



**MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 12 TAHUN 2018  
TENTANG  
PELIMPAHAN KEWENANGAN BIDANG KEPEGAWAIAN  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan organisasi, perlu mengatur kembali ketentuan pelimpahan kewenangan bidang kepegawaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Pelimpahan Kewenangan Bidang Kepegawaian di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

8. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18);
9. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 21);
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 694);
11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1874);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Atribusi adalah pemberian kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang.
2. Mandat adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.

3. Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.

#### Pasal 2

Pelimpahan kewenangan bidang kepegawaian bertujuan untuk:

- a. memperlancar pelaksanaan tugas bidang kepegawaian di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; dan
- b. mewujudkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas bidang kepegawaian di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

#### Pasal 3

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional memberikan pelimpahan kewenangan kepada pejabat tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 4

- (1) Pelimpahan kewenangan kepada pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang berupa keputusan pengangkatan, pemberhentian, dan pemindahan dalam jabatan pengawas di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, harus terlebih dahulu dimintakan persetujuan kepada Menteri.
- (2) Dalam hal proses penetapan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat dibatalkan oleh Menteri.
- (3) Menteri langsung memperbaiki dan menetapkan kembali keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 5

Dalam hal pejabat yang berwenang menandatangani keputusan di bidang kepegawaian kosong atau dilaksanakan oleh pelaksana tugas/pelaksana harian, penandatanganan keputusan dilakukan oleh pejabat setingkat di atas pejabat yang berwenang menandatangani keputusan kepegawaian.

Pasal 6

- (1) Pejabat yang berwenang menandatangani salinan dan petikan keputusan di bidang kepegawaian yaitu pejabat lain yang setingkat di bawah pejabat yang berwenang menandatangani asli keputusan kepegawaian.
- (2) Salinan dan petikan keputusan di bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan sebutan "Untuk Salinan dan Petikan".
- (3) Penandatanganan salinan dan petikan keputusan di bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah asli keputusan di bidang kepegawaian ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 7

Pelimpahan kewenangan penandatanganan keputusan kepegawaian ditindaklanjuti dengan pembuatan spesimen tanda tangan pejabat yang berwenang di bidang kepegawaian.

Pasal 8

Spesimen tanda tangan pejabat yang berwenang di bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional atau Keputusan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.

Pasal 9

Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disampaikan kepada:

- a. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- b. para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
- c. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
- d. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan;
- e. Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian;
- f. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara setempat;
- g. pejabat lain yang diperlukan; dan
- h. pejabat yang diberikan pelimpahan kewenangan.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua ketentuan yang mengatur mengenai pelimpahan kewenangan bidang kepegawaian di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang bertentangan dengan Peraturan Menteri ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Mei 2018

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

SOFYAN A. DJALIL

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Juni 2018

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN  
 PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
 NOMOR 12 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 PELIMPAHAN KEWENANGAN BIDANG KEPEGAWAIAN  
 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

No	Jenis Surat/Keputusan/Salinan/ Petikan di Bidang Kepegawaian	Pejabat Yang Diberi Mandat					Pejabat Yang Diberi Delegasi											
		Sekretaris Jenderal	Dirjen/Irjen	Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian	Sekretaris Ditjen/Itjen	Ketua STPN	Kepala Kantor Wilayah	Sekretaris Jenderal	Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian	Sekretaris Ditjen/Itjen	Kepala Bagian Mutasi Kepegawaian	Kepala Bagian Yang Membidangi Kepegawaian Ditjen/Itjen	Ketua STPN	Kepala Kantor Wilayah	Kepala Bagian Administrasi Umum STPN	Kepala Bagian Tata Usaha	Kepala Kantor Pertanahan	Kepala Subbagian Tata Usaha
1	Surat penyampaian Formasi Pegawai dan Usul Tambahan Formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)	Golongan IV - I																
2	Nota Usul Penetapan Nomor Identitas Pegawai (NIP) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)/PNS			Golongan IV - I														
3	a. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)	Golongan III/b ke bawah																
	b. Salinan/Petikan							Golongan III/b ke bawah										
4	a. Pengangkatan PNS (100%)	Golongan III/c - III/a		Golongan II/d ke bawah								Golongan II/d ke bawah	Golongan II/d ke bawah					
	b. Salinan/Petikan							Golongan III/c - III/a		Golongan II/d ke bawah				Golongan II/d ke bawah	Golongan II/d ke bawah			
5	Nota Usul Kenaikan Pangkat			Golongan IV ke bawah	Golongan III/d ke bawah di Ditjen/Itjen							Golongan II/d ke bawah	Golongan II/d ke bawah					
6	a. Kenaikan Pangkat PNS			Golongan III/d ke bawah	Golongan III/d ke bawah di Ditjen/Itjen							Golongan II/d ke bawah	Golongan II/d ke bawah					
	b. Salinan/Petikan							Golongan IV/a ke atas		Golongan III/d ke bawah	Golongan III/d ke bawah			Golongan II/d ke bawah	Golongan II/d ke bawah			
7	a. Pengangkatan, Pemberhentian dan Pemindahan dalam Jabatan Struktural	Jabatan Pengawas di lingkungan Kementerian ATR/BPN (Persetujuan Menteri)						Jabatan Pelaksana Struktural di lingkungan Kantor Wilayah										
	b. Salinan/Petikan							Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrator	Jabatan Pengawas di lingkungan Kementerian ATR/BPN							Jabatan Pelaksana Struktural		

No	Jenis Surat/Keputusan/Salinan/ Petikan di Bidang Kepegawaian	Pejabat Yang Diberi Mandat						Pejabat Yang Diberi Delegasi											
		Sekretaris Jenderal	Dirjen/Irjen	Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian	Sekretaris Ditjen/Itjen	Ketua STPN	Kepala Kantor Wilayah	Sekretaris Jenderal	Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian	Sekretaris Ditjen/Itjen	Kepala Bagian Mutasi Kepegawaian	Kepala Bagian Yang Membedangi Kepegawaian Ditjen/Itjen	Ketua STPN	Kepala Kantor Wilayah	Kepala Bagian Administrasi Umum STPN	Kepala Bagian Tata Usaha	Kepala Kantor Pertanahan	Kepala Subbagian Tata Usaha	
8	Surat Pernyataan Pelantikan (SPP), Surat Pernyataan Menduduki Jabatan (SPMJ), Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT)	Jabatan Pimpinan Tinggi Madya		1. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrasi 2. CPNS 3. JF									JF	Jabatan Administrasi, JF dan CPNS				JF dan CPNS	
9	Pensiun karena pemberhentian dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri	Golongan III/d - III/a		Golongan II/d ke bawah									Golongan II/d ke bawah	Golongan II/d ke bawah					
10	Pemberhentian dengan Hormat Atas Permintaan Sendiri (Pensiun Dini)	Golongan III/d - III/a		Golongan II/d ke bawah									Golongan II/d ke bawah	Golongan II/d ke bawah					
11	Pemberhentian Sementara dari Jabatan Negeri/PNS (Skorsing)							Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan JF Setingkat	Jabatan Pengawas, JF dan Jabatan Pelaksana Non Struktural	Jabatan Pengawas, JF dan Jabatan Pelaksana Non Struktural di Ditjen/Itjen			Jabatan Pengawas, JF dan Jabatan Pelaksana Non Struktural	Jabatan Pengawas, Jabatan Pelaksana Struktural, JF dan Jabatan Pelaksana Non Struktural					
12	Surat Permintaan/Surat Pernyataan Persetujuan Pindah antar Instansi	Golongan III/d ke bawah																	
13	a. Peninjauan Masa Kerja PNS	Golongan IV/b - IV/a		Golongan III/d ke bawah	Golongan II/d ke bawah di Ditjen/Itjen								Golongan II/d ke bawah	Golongan II/d ke bawah					
	b. Salinan/Petikan								Golongan IV/b - IV/a		Golongan III/d ke bawah	Golongan II/d ke bawah di Ditjen/Itjen			Golongan II/d ke bawah	Golongan II/d ke bawah			
14	a. Pemindahan Alih Wilayah Tugas PNS (JF dan Jabatan Pelaksana Non Struktural)	Golongan IV/b - IV/a		Golongan III/d ke bawah	Golongan III/d ke bawah di Ditjen/Itjen								Jabatan Pelaksana Non Struktural	Jabatan Pelaksana Non Struktural di Kantor Wilayah dan antar Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota				Jabatan Pelaksana Non Struktural	
	b. Salinan/Petikan Pemindahan PNS								Golongan IV/b - IV/a		Golongan III/d ke bawah	Golongan III/d ke bawah		Jabatan Pelaksana Non Struktural	Jabatan Pelaksana Non Struktural			Jabatan Pelaksana Non Struktural	
15	Menandatangani Nota Usul Peninjauan Masa Kerja, Ralat dan Cuti di Luar Tanggungan Negara kepada Kepala BKN/Kantor Regional BKN	Golongan IV/b - IV/a		Golongan III/d ke bawah	Golongan II/d ke bawah di Ditjen/Itjen								Golongan II/d ke bawah	Golongan II/d ke bawah					

No	Jenis Surat/Keputusan/Salinan/ Petikan di Bidang Kepegawaian	Pejabat Yang Diberi Mandat						Pejabat Yang Diberi Delegasi										
		Sekretaris Jenderal	Dirjen/Irjen	Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian	Sekretaris Ditjen/Itjen	Ketua STPN	Kepala Kantor Wilayah	Sekretaris Jenderal	Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian	Sekretaris Ditjen/Itjen	Kepala Bagian Mutasi Kepegawaian	Kepala Bagian Yang Membedangi Kepegawaian Ditjen/Itjen	Ketua STPN	Kepala Kantor Wilayah	Kepala Bagian Administrasi Umum STPN	Kepala Bagian Tata Usaha	Kepala Kantor Pertanahan	Kepala Subbagian Tata Usaha
16	Menandatangani Usulan dan penetapan Pensiun karena tewas, meninggal dunia, cacat karena dinas dan mencapai batas usia pensiun	Jabatan Administrator atau Golongan IV/b-IV/a		Jabatan Pengawas atau Golongan III/d ke bawah	Jabatan Pengawas atau Golongan III/d ke bawah di Ditjen/Itjen								Jabatan Pengawas atau Golongan III/d ke bawah	Jabatan Pengawas atau Golongan III/d ke bawah				
17	Pemberian Bebas Tugas Menjelang Pensiun							Jabatan Pengawas, Jabatan Pelaksana Non Struktural, dan JF Golongan IV/b ke bawah		Jabatan Pelaksana Non Struktural Golongan IV/b ke bawah dan JF Terampil			Jabatan Pelaksana Non Struktural IV/b ke bawah dan JF Terampil	Jabatan Pelaksana Struktural, Jabatan Pelaksana Non Struktural IV/b ke bawah dan JF Terampil				
18	Pemberian Kenaikan Gaji Berkala	Golongan IV/e - IV/c		Golongan IV/b ke bawah di lingkungan Setjen dan Pusat-Pusat	Golongan IV/b ke bawah di Ditjen/Itjen								Golongan IV/b ke bawah di STPN	Golongan IV/b ke bawah di Kantor Wilayah				Golongan IV/b ke bawah di Kantor Pertanahan
19	Cuti PNS a. Cuti Tahunan b. Cuti Besar c. Cuti Sakit d. Cuti Melahirkan e. Cuti karena alasan penting	a. Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan JF setingkat b. Kepala Kantor Wilayah dan Ketua STPN	JPT Pratama, Jabatan Administrator dan JF Setingkat	Jabatan Pengawas ke bawah dan JF di Setjen dan Pusat-Pusat	Jabatan Pengawas ke bawah dan JF di Ditjen/Itjen								Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Pelaksana Non Struktural dan JF	a. Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Pelaksana Non Struktural dan JF di Kantor Wilayah b. Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Kantor Pertanahan				Jabatan Pelaksana Struktural, Jabatan Pelaksana Non Struktural dan JF
20	Penugasan PNS sebagai PLT/PLH	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Setjen dan Pusat-Pusat	Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Ditjen/Itjen								Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas	Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di lingkungan Kantor Wilayah				Jabatan Pelaksana Struktural
21	Penetapan Pegawai Tugas Belajar	Golongan IV - 1																
22	Penugasan Kembali Alumni Pegawai Tugas Belajar			Pegawai di lingkungan Kementerian ATR/BPN														
23	Penetapan Peserta Diklat	Pegawai di lingkungan Kementerian ATR/BPN																
24	Surat Persetujuan Izin Belajar								PNS di Setjen dan Pusat-Pusat	PNS di Ditjen/Itjen			PNS di STPN	PNS di lingkungan Kantor Wilayah				

No	Jenis Surat/Keputusan/Salinan/ Petikan di Bidang Kepegawaian	Pejabat Yang Diberi Mandat						Pejabat Yang Diberi Delegasi										
		Sekretaris Jenderal	Dirjen/Irjen	Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian	Sekretaris Ditjen/Itjen	Ketua STPN	Kepala Kantor Wilayah	Sekretaris Jenderal	Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian	Sekretaris Ditjen/Itjen	Kepala Bagian Mutasi Kepegawaian	Kepala Bagian Yang Membidangi Kepegawaian Ditjen/Itjen	Ketua STPN	Kepala Kantor Wilayah	Kepala Bagian Administrasi Umum STPN	Kepala Bagian Tata Usaha	Kepala Kantor Pertanahan	Kepala Subbagian Tata Usaha
25	a. Pengangkatan Pertama Kali JF	Ahli Madya Golongan IV/b ke bawah		Terampil di lingkungan Setjen	Terampil di lingkungan Ditjen/Itjen													
	b. Salinan dan Petikan Pengangkatan Pertama Kali JF								Ahli Madya Golongan IV/b ke bawah		Terampil di lingkungan Setjen	Terampil di lingkungan Ditjen/Itjen						
26	a. Pembebasan Sementara JF	Ahli Madya Golongan IV/b ke bawah		Terampil di lingkungan Setjen	Terampil di lingkungan Ditjen/Itjen													
	b. Salinan dan Petikan Pembebasan Sementara JF								Ahli Madya Golongan IV/b ke bawah		Terampil di lingkungan Setjen	Terampil di lingkungan Ditjen/Itjen						
27	a. Pengangkatan Kembali JF	Ahli Madya Golongan IV/b ke bawah		Terampil di lingkungan Setjen	Terampil di lingkungan Ditjen/Itjen													
	b. Salinan dan Petikan Pengangkatan Kembali JF								Ahli Madya Golongan IV/b ke bawah		Terampil di lingkungan Setjen	Terampil di lingkungan Ditjen/Itjen						
28	a. Peningkatan Jabatan JF	Ahli Madya Golongan IV/b ke bawah		Terampil di lingkungan Setjen	Terampil di lingkungan Ditjen/Itjen													
	b. Salinan dan Petikan Peningkatan Jabatan JF								Ahli Madya Golongan IV/b ke bawah		Terampil di lingkungan Setjen	Terampil di lingkungan Ditjen/Itjen						
29	a. Pemberhentian JF	Ahli Madya Golongan IV/b ke bawah		Terampil di lingkungan Setjen	Terampil di lingkungan Ditjen/Itjen													
	b. Salinan dan Petikan Pemberhentian JF								Ahli Madya Golongan IV/b ke bawah		Terampil di lingkungan Setjen	Terampil di lingkungan Ditjen/Itjen						
30	Izin Perkawinan beristri lebih dari seorang							Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan JF setingkat	Jabatan Pengawas, Jabatan Pelaksana Non Struktural dan JF di Setjen dan Pusat-Pusat	Jabatan Pengawas, Jabatan Pelaksana Non Struktural dan JF di Ditjen/Itjen			Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Pelaksana Non Struktural dan JF	Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Pelaksana Non Struktural dan JF di lingkungan Kantor Wilayah			Jabatan Pelaksana Struktural, Jabatan Pelaksana Non Struktural dan JF di Kantor Pertanahan	

No	Jenis Surat/Keputusan/Salinan/ Petikan di Bidang Kepegawaian	Pejabat Yang Diberi Mandat						Pejabat Yang Diberi Delegasi										
		Sekretaris Jenderal	Dirjen/Itjen	Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian	Sekretaris Ditjen/Itjen	Ketua STPN	Kepala Kantor Wilayah	Sekretaris Jenderal	Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian	Sekretaris Ditjen/Itjen	Kepala Bagian Mutasi Kepegawaian	Kepala Bagian Yang Membidangi Kepegawaian Ditjen/Itjen	Ketua STPN	Kepala Kantor Wilayah	Kepala Bagian Administrasi Umum STPN	Kepala Bagian Tata Usaha	Kepala Kantor Pertanahan	Kepala Subbagian Tata Usaha
31	Izin Perjalanan ke luar Negeri	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan JF setingkat	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan JF setingkat di Ditjen/Itjen	Jabatan Pengawas, JF setingkat dan Jabatan Pelaksana Non Struktural	Jabatan Pengawas, JF setingkat dan Jabatan Pelaksana Non Struktural di Ditjen/Itjen													
32	Izin Pencantuman Gelar			PNS di lingkungan Kementerian ATR/BPN														

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

Ttd.

SOFYAN A. DJALIL